

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan data penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih dua bulan terhadap enam orang yang berada di Kecamatan Martapura Kota. Maka diperoleh data-data mengenai identitas informan dan juga pandangannya tentang Peran Orang Tua Dalam Meminimalisir Perkawinan Dibawah Umur Terkait UU No. 16 Tahun 2019.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini penulis paparkan identitas informan disertai dengan pandangan-pandangan Orang Tua yang ada di Kecamatan Martapura Kota mengenai Peran Orang Tua Dalam Meminimalisir Perkawinan Dibawah Umur Terkait UU No.16 Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Informan I

a. Identitas Informan

Nama	: Muhammad Ghazali
Tempat, Tanggal Lahir	: Martapura, 12 Mei 1969
Pekerjaan	: Kepala Desa Kec. Martapura Kota
Alamat	: Jalan Mesjid, No. 24, RT 006 RW 002, Desa Pasayangan Utara Martapura

Bapak Muhamad Ghazali merupakan Kepala Desa di Kecamatan Martapura Kota yang saat ini bertempat tinggal di Desa Pasayangan Martapura. Peran beliau sebagai Kepala Desa tentu saja menjadi memiliki peranan penting dalam masyarakat. Dan tentunya relevan jika di mintai pandangan terhadap peranan orang tua dalam meminimalisir angka pernikahan dini.

b. Hasil Wawancara

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari Informan ketika ditanya bagaimana peran orang tua dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur terkait UU No. 16 Tahun 2019 adalah bahwa beliau berpandangan orang tua harus bisa menjaga pergaulan anak dari pergaulan-pergaulan yang menyimpang, dan menurut beliau orang tua juga harus memberikan kesiapan mental anak menuju pernikahan.

“Mun hawini lah, kanakan tu harus dijagai pergaulannya, jangan sampai lepas kita sebagai kuitan. Apalagi jaman wahini, kada kawa kita melihat akan kaya bahari. Kita sebagai kuitan gin harusnya bisa jua mempersiapkan mental anak kita gesan kawin kena, karena banyak dah urang nang kawin anum tapi inya kada siap mentalnya lalu ja kena besarakan.”⁶⁴

“Sekarang, anak-anak itu harus di jaga pergaulannya, jangan sampai orang tua melepaskan. Apalagi di zaman sekarang, tidak bisa kita membiarkan seperti dulu (pergaulannya). Kita sebagai orang tua juga harus mempersiapkan mental anak kita untuk menikah nanti, karena sudah banyak orang yang menikah muda (di bawah umur) tapi ternyata dia belum siap mentalnya dan berujung perceraian.”

Mengenai UU No. 19 tahun 2019 tentang batasan usia menikah, Bapak Ghazali berpandangan bahwa orang tua juga harus memberikan pemahaman kepada anak agar anak yang akan menikah nantinya sudah siap dalam berumah tangga.

“Amun ujar Undang-Undang itu, kita ni harus memahamkan anak supaya anak ni kenanya sudah siap berumah tangga.”⁶⁵

⁶⁴ Wawancara, Bapak Muhammad Ghazali, Tanggal 02 Agustus 2022.

⁶⁵ Wawancara, Bapak Muhammad Ghazali, Tanggal 02 Agustus 2022.

“Kalau bicara Undang-Undang itu (UU No. 16 Tahun 2019), kita itu harus memahamkan anak kita agar nanti (anak kita) siap berumah tangga.”

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama : Muhammad Iqbal, S.Pd
 Tempat, Tanggal Lahir : Martapura, 17 Maret 1990
 Pekerjaan : Guru Sosiologi
 Alamat : Jalan Teluk Sanggar RT. 12 Komplek Berlian Lutfia Desa Bincau Martapura.

Bapak Muhammad Iqbal merupakan guru sosiologi di SMIH Hidayatullah Martapura. Sebagai seorang guru sosiologi, tentunya memiliki peranan pada masyarakat terlebih bagi murid-murid yang beliau ajarkan, dan dengan ilmu sosiologi beliau pulalah beliau dirapkan memberikan pandangan terkait bagaimana peran orang tua dalam meminimalisir angka perkawinan di bawah umur.

d. Hasil Wawancara

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari Informan ketika ditanya bagaimana peran orang tua dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur terkait UU No. 16 Tahun 2019 adalah beliau berpendapat bahwa orang tua harusnya memberikan bekal kepada anak baik dari segi pemahaman kepada anak terkait pernikahan dan tanggung jawab pasca menikah, terkait tanggung jawab suami istri, pengetahuan agama tentang kewajiban dan sunnah-sunnah setelah menikah dan harus melihat kesiapan mental anak.

“Kuitan itu harusnya sebelum mengawin akan anak, melajari tanggung jawab jadi laki atau bini kah dulu, melajari kewajiban atau

sunnah-sunnah nabi kah dulu, hanyar mengawin akan. Lawan jua kuitan tu harus nyiap akan mental kanakan tu jua hanyar mengawin akan.”⁶⁶

“Orang tua itu harusnya sebelum menikahkankan anak (mereka), harus melajari tanggung jawab bagi suami atau istri terlebih dahulu, mengajarkan kewajiban dan sunna-sunnah nabi (setelah menikah), baru menikahkkan (anak). Dan orang tua juga harus mempersiapkan mental anak baru menikahkkan nya.”

Di sisi lain, menurut beliau orang tua juga harus memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak, memberikan pendidikan yang matang dan saling keterbukaan apabila ada terjadi sebuah masalah pada anak.

“Kanakan tu jua harusnya diperhatiakan dan barii kasih sayang dulu, sekolah nya dituntuntung akan, lawan mun ada masalah anak tu jua kuitan harus tahu, nyaman memberi solusi.”⁶⁷

“Anak-anak itu harus di perhatikan dan di beri kasih sayang terlebih dahulu, sekolah mereka harus di selesaikan (terlebih dahulu), dan kalau ada masalah pada anak orang tua harus tau dan bisa meberikan solusi.”

3. Informan III

a. Identitas Informan

Nama	: Pahrurraji, S.Ag
Pekerjaan	: Penyuluh Agama KUA Kec. Martapura
Alamat	: Jalan Teluk Sanggar RT.12 Komplek Berlian Lutfia Desa Bincau Martapura

⁶⁶ Wawancara, *Bapak Muhammad Iqbal*, Tanggal 15 Agustus 2022

⁶⁷ Wawancara, *Bapak Muhammad Iqbal*, Tanggal 15 Agustus 2022

Bapak Pahrurraji merupakan Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Martapura, saat ini beliau tinggal di Jalan Teluk Sanggar Komplek Berlian Lutfia Desa Bincau Martapura. Sebagai seorang penyuluh, Bapak Pahrurraji merupakan salah satu orang yang memiliki peranan penting dalam memberikan masukan terhadap peran penting orang tua dalam meminimalisir perkawinan dibawah umur.

b. Hasil Wawancara

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari Informan ketika ditanya bagaimana peran orang tua dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur terkait UU No. 16 Tahun 2019 adalah bahwa beliau berpandangan orang tua harus memperhatikan akan pentingnya sebuah pendidikan anak dan berfokus untuk memberikan pendidikan kepada anak setinggi-tingginya.

“Kita sebagai orang tua sudah pasti harus memperhatikan pendidikan anak kita dan pastinya kalau bisa menyekolahkan anak kita setinggi-tingginya.”⁶⁸

“Kita sebagai orang tua sudah pasti harus memperhatikan pendidikan anak kita dan pastinya juga harus men sekolahkan anak kita setinggi-tingginya.”

Kemudian juga untuk meminimalisir perkawinan di bawah umur, orang tua juga harus mengawasi pergaulan anak serta melihat segi mental dan pemikiran anak agar tidak adanya pernikahan dini akibat dari pergaulan bebas.

⁶⁸Wawancara, Bapak Pahrurraji, Tanggal 19 Agustus 2022

Sebagaimana kata beliau:

*“Amunnya perkawinan di bawah umur ni orang tua tu harus meawasi pergaulannya dulu utamanya, karena biasanya gara-gara pergaulannya itu pang meulah inya handak kawin aja pikiran. Amun nya pergaulannya itu baik insya Allah pemikiran dan mental nya terbangun gesan kawin kenanya”.*⁶⁹

“Kalau perkawinan di bawah umur, orang tua itu harus mengawasi pergaulan nya terlebih dahulu, karena biasanya akibat dari pergaulan nya itu lah yang membuat pikiran anak itu maunya nikah saja. Kalau pergaulannya itu baik, insya Allah pemikiran dan mentalnya ikut terbangun untuk bekal dia menikah.”

⁶⁹Wawancara, Bapak Pahrurraji, Tanggal 19 Agustus 2022

4. Informan IV

a. Identitas Informan

Nama : Rini Agustinah
 Pekerjaan : Staff Kesejahteraan Sosial Kelurahan
 Tanjung Rema Darat
 Alamat : Jl. Pintu Air RT. 01 RW. 05 Tanjung Rema
 Darat Kec. Martapura

Ibu Rini Agustinah merupakan Staf Kesejahteraan Sosial di Kantor Kelurahan Tanjung Rema Darat. Sebagai seorang ASN yang bertugas sebagai Staff Kesejahteraan Sosial, Ibu Rini tentunya memiliki peranan penting dalam membantu memberikan pandangan terhadap peran orang tua untuk meminimalisir angka perkawinan di bawah umur. Karena sudah menjadi rahasia umum, salah satu dampak dari maraknya perkawinan dibawah umur adalah kesejahteraan sosial.

b. Hasil Wawancara

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari Informan ketika ditanya bagaimana peran orang tua dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur terkait UU No. 16 Tahun 2019 adalah bahwa bahwa beliau berpandangan orang tua itu harus memberikan pemahaman terkait UU No. 16 Tahun 2019 tersebut serta pemahaman terkait dampak dari pernikahan usia dini. Dan sisi lain, orang tua juga harus memberikan pengawasan terhadap pergaulan si anak.

“Amun bagi ulun, kita sebagai orang tua itu harus tahu dulu dampak dari pernikahan di bawah umur itu, dan harus jua bisa memberikan pemahaman lawan anak kita terkait dampaknya itu. Selain itu, kita sebagai orang tuha ni harus meawasi jua pergaulan kanakan.”⁷⁰

⁷⁰Wawancara, Ibu Rini Agustinah, Tanggal 25 Agustus 2022

“Bagi saya, kita sebagai orang tua itu harus tahu terlebih dahulu dampak dari pernikahan di bawah umur itu, dan harus juga bisa memberikan pemahaman kepada anak kita terkait dampak dari pernikahan (dibawah umur) itu. Selain itu, kita juga harus mengawasi pergaulan anak.”

Hemat beliau, Pendidikan harusnya menjadi fokus utama orang tua terhadap anak. Agar anak ketika ingin menikah sudah siap secara fisik dan pengetahuan terkait hak, kewajiban dan tanggung jawab pasca menikah.

“Pendidikan menurut ulun adalah salah satu hal yang harus di utamakan bagi anak, kita sebagai orang tuha ni harusnya memfokuskan pendidikan anak, supaya kenanya amun anak kita handak kawin fisiknya lawan pengetahuannya terkait hak, kewajiban dan tanggung jawab sudah siap.”⁷¹

“Pendidikan menurut saya adalah salah satu hal yang harus di utamakan bagi anak, kita sebagai orang tua ini harus bisa memfokuskan pendidikan anak, agar nantinya jikalau anak kita ingin menikah, fisiknya dan pengetahuannya terkait hak, kewajiban dan tanggung jawab sudah siap.”

5. Informan V

a. Identitas Informan

Nama	: Erwan Manshor, S.Pd
Pekerjaan	: Staff Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Rema Darat
Alamat	: Jl. Pintu Air RT. 01 RW. 05 Tanjung Rema Darat Kec. Martapura

⁷¹Wawancara, Ibu Rini Agustinah, Tanggal 25 Agustus 2022

Bapak Erwan Manshor merupakan Staff Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Rema Darat. Sebagai seorang Staff Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Erwan tentunya memiliki peranan penting dalam struktur kemasyarakatan. Peran beliau sebagai Staff Pemberdayaan Masyarakat pulalah yang menurut penulis relevan dengan pemberian pandangan terkait penelitian ini yaitu bagaimana peran orang tua untuk meminimalisir angka perkawinan di bawah umur.

b. Hasil Wawancara

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari Informan ketika ditanya bagaimana peran orang tua dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur terkait UU No. 16 Tahun 2019 adalah bahwa beliau berpandangan Orang tua seyogyanya harus memberikan pemahaman terkait UU No. 19 tahun 2019 tentang batasan usia menikah.

“Kita sebagai orang tua harusnya paham jua dulu lawan Undang-Undang yang berlaku tu, habis tu kita jua yang harus bisa memahamkan anak kita terkait batasan umur kawin tu.”⁷²

“Kita sebagai orang tua itu harus paham terlebih dahulu dengan Undang-Undang yang belaku tersebut, setelah itu baru kita yang harus bisa memberikan pemahaman kepada anak terkait batasan usia menikah itu.”

Disisi lain, demi meminimalisir perkawinan di bawah umur, Orang tua juga harus memberikan paham dampak sosiologis dan biologis dari menikahkan anak yang masih di bawah umur. Selait itu, Orang tua juga

⁷²Wawancara, Bapak Erwan Manshor, Tanggal 25 Agustus 2022

harus menjaga pergaulan anak agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Sehingga dengan demikian itu, alasan-alasan yang sering digunakan untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur pun berkurang.

“Selain paham bahwa perkawinan di bawah umur itu di larang, kita sebagai orang tua jua harus paham dampak kenapa itu jadi dilarang, baik dari segi sosiologis atau biologis. Lawan jua orang tua tu harus jua menjaga anak supaya kada teumpat pergaulan bebas. Supaya alasan-alasan yang rancak dipakai gesan mengawin akan anak di bawah umur itu berkurang.”⁷³

“Selain paham bahwa perkawinan di bawah umur itu di larang, kita sebagai orang tua jua harus paham dampak kenapa itu jadi dilarang, baik dari segi sosiologis atau biologis. Dan juga orang tua itu harus menjaga anak agar tidak ikut ikutan pergaulan bebas. Agar alasan-alasan yang sering digunakan untuk menikahkan anak di bawah umur itu berkurang.”

6. Informan VI

a. Identitas Informan

Nama	: Wardina
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Desa Bincau, Kec. Martapura Kota

Ibu Wardina merupakan Ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di Desa Bincau, Kecamatan Martapura. Ibu Wardina adalah seorang Ibu yang pernah menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Dengan pengalaman beliau itulah penulis rasa Ibu Wardina mempunyai prespektif yang penting untuk penelitian ini.

b. Hasil Wawancara

⁷³Wawancara, Bapak Erwan Manshor, Tanggal 25 Agustus 2022

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari Informan ketika ditanya bagaimana peran orang tua dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur terkait UU No. 16 Tahun 2019 adalah bahwa beliau berpandangan:⁷⁴

1. Sebagai Orang tua, Orang tua harus memberikan perhatiannya kepada anak.
2. Orang tua juga harus memberikan pengawasan terhadap pergaulan anak
3. Orang tua harus paham terkait batasan usia menikah yang telah di atur dalam Undang-Undang
4. Orang tua juga harus paham dan memahamkan anak terkait dampak dan resiko dari pernikahan di bawah umur.

Informan menambahkan, bahwa orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam menekan angka perkawinan di bawah umur. Sebab, orang tua lah yang tentunya memberikan restu dan izin anaknya untuk menikah.

B. Rekapitulasi Dalam Bentuk Matriks

Untuk mempermudah identifikasi hasil penelitian, maka penulis membuat rekapitulasi dalam bentuk matriks jumlah yang menikah melalui dispensasi dari Pengadilan Agama Martapura pada tahun 2022 sebagaimana berikut ini::

No	Desa/Kelurahan	Jumlah
1	Kel. Keraton	2

⁷⁴Wawancara, Ibu Wardina, Tanggal 7 September 2022

2	Kel. Murung Keraton	-
3	Kel. Pesayangan	1
4	Kel. Jawa	-
5	Kel. Sungai Paring	-
6	Kel. Tanjung Rema Darat	2
7	Kel. Sekumpul	1
8	Desa Cindai Alus	1
9	Desa Sungai Sipai	-
10	Desa Jawa Laut	-
11	Desa tanjung Rema	-
12	Desa Pesayangan Utara	-
13	Desa Pesayangan Barat	-
14	Pesayangan Selatan	-
15	Desa Tunggul Irang	-
16	Desa Tunggul Irang Hulu	-
17	Desa Tunggul Irang Hilir	-
18	Desa Labuan Tabu	-
19	Desa Indra Sari	2
20	Desa Bincau	4
21	Desa Murung Kenanga	-
22	Desa Bincau Muara	-
23	Desa Tambak baru	-
24	Desa Tambak Baru Hulu	1

25	Desa Tambak Baru Hilir	1
26	Desa Tunggaran	-
JUMLAH		15

Dan untuk mempermudah identifikasi hasil penelitian berupa wawancara dengan Informan, maka penulis membuat rekapitulasi dalam bentuk matriks sebagaimana berikut ini:

No	Nama	Pekerjaan	Pandangan Mengenai Peran Orang Tua
1	Muhammad Ghazali	Kepala Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga pergaulan anak • Menyiapkan kesiapan mental anak menuju pernikahan • Memberikan pemahaman mengenai batasan usia menikah
2	Muhammad Iqbal, S.Pd	Guru Sosiologi	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pemahaman kepada anak apa itu menikah dan tanggung jawab pasca menikah. • Menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab suami istri. • Memberikan pengawasan dan membatasi pergaulan anak • Mengajarkan pengetahuan agama tentang kewajiban dan sunnah-sunnah setelah menikah • Melihat kesiapan mental anak, bukan hanya tentang kebutuhan biologis (seks) • Memberikan pendidikan yang matang • Memberikan perhatian dan kasih sayang yang sempurna agar anak merasa dekat dengan orang

			<ul style="list-style-type: none"> • Saling keterbukaan apabila ada terjadi suatu masalah yang di hadapi anak
3	Pahrurraji, S.Ag	Penyuluh Agama KUA Kec. Martapura	<ul style="list-style-type: none"> • Orang tua harus sadar akan pentingnya sebuah pendidikan anak • Mengawasi pergaulan anak dan membimbing anak hingga menyelesaikan pendidikan • Orang tua harus bisa melihat keadaan anak dari segi mental dan pemikiran
4	Rini Agustinah	Staff Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Tanjung Rema Darat Kec. Martapura	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pemahaman terkait dampak dari pernikahan usia dini • Memberikan pengawasan terhadap pergaulan anak • Memfokuskan pendidikan anak
5	Erwan Manshor, S.Pd	Staff Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Rema Darat Kec. Martapura	<ul style="list-style-type: none"> • Orang tua harus memberikan pemahaman terkait UU No. 19 tahun 2019 tentang batasan usia menikah • Orang tua harus memberikan pemahaman dampak sosiologis dan biologis dari menikah usia dini • Orang tua juga harus menjaga pergaulan anak agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas
6	Wardina	Ibu Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> • Orang tua harus memberikan perhatiannya kepada anak • Orang tua juga harus memberikan pengawasan terhadap pergaulan anak • Orang tua harus paham terkait batasan usia menikah yang telah di atur dalam Undang-Undang • Orang tua juga harus paham dan memahamkan anak terkait dampak dan resiko

			dari pernikahan di bawah umur
--	--	--	-------------------------------

C. Analisis Data dan Hasil Penelitian

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa Orang tua yang merupakan orang yang telah melahirkan serta merawat kita dari lahir mempunyai peranan penting dalam tugas dan tanggung jawabnya yang besar terhadap semua anggota keluarga, yaitu lebih bersifat pembentukan watak dan budi pekerti, latihan keterampilan dan ketentuan rumah tangga, dan sejenisnya.⁷⁵ Peran orang tua itu pun tidak luput dari peran mendidik dan mengedukasi anak dalam hal perkawinan.

Pernikahan atau perkawinan di bawah umur atau yang biasa di sebut dengan pernikahan dini adalah suatu pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang di sebutkan dalam Undang-undang untuk menikah. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁷⁶

Sekalipun hukum Islam tidak membatasi usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, akan tetapi hukum Islam menyatakan bahwa seseorang baru dikenakan kewajiban melakukan pekerjaan atau perbuatan

⁷⁵ Efrianus Ruli, *Tugas Dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak*, hlm.144

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1

hukum apabila telah *mukallaf*.⁷⁷ Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat

6:

﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾

Artinya: Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.

Artinya, perintah dan anjuran untuk melakukan perkawinan ditekankan bagi orang yang telah mukallaf atau telah dewasa untuk mencegah kemudharatan (hal-hal buruk). Kedewasaan secara psikologis dan biologis secara implisit di anjurkan melalui beberapa Hadist dan yang tertera dalam ayat al-Qur'an.

Jadi secara umum pernikahan dibawah batas usia menikah adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun

⁷⁷ Sulfahmi, *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Percerian Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi UIN Alaudin Makasar Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017), hlm. 12

bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.⁷⁸

Jika dilihat dari isi UU No. 16 Tahun 2019 bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dalam UUD 1945 dan Peran orang tua pada dasarnya mempengaruhi keberlangsungan hidup seorang anak hingga kejenjang perkawinan, penulis rasa orang tua ikut andil didalamnya.

Belum lagi fakta yang sering kita lihat bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.⁷⁹

Oleh karena itu, kemudian menjadi pertanyaan tersendiri bagaimana masyarakat melihat dan berpandangan terhadap peran orang tua mengenai perkawinan di bawah umur dan bagaimana cara meminimalisir perkawinan tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan itu, penulis meminta pandangan kepada 6 (enam) orang masyarakat yang memiliki peranan penting dalam masyarakat di Kecamatan Martapura Kota terkait bagaimana peran orang tua dalam

⁷⁸ Rahmatiah HI, *Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur*, Dalam Jurnal Al daulah, volume 5, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 149.

⁷⁹ www.peraturan.go.id, *Lembaran Negara Republik Indonesia*, (Di akses pada tanggal 30 September 2021, pukul 10.23), hlm.1

meminimalisir perkawinan di bawah umur terkait Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Dari 6 orang yang diwawancarai, semuanya punya pandangan yang relatif sama dalam cara meminimalisir perkawinan di bawah umur. Hanya saja ada beberapa pandangan yang lebih spesifik menerangkan bagaimana peran orang tua dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur apalagi jika dikaitkan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batasan usia menikah.

Pertama, mengawasi dan menjaga pergaulan anak merupakan peran orang tua yang menjadi konsen utama oleh semua Informan, menurut Informan I misalkan yang mengungkapkan bahwa anak-anak itu harus di jaga pergaulannya, jangan sampai orang tua melepaskan. Apalagi di zaman sekarang yang tidak bisa kita biarkan seperti dulu pergaulannya. Hal ini juga di utarakan oleh Informan-Informan lainnya namun dengan narasi yang berbeda.

Berkaitan dengan hal itu, Fungsi orang tua itu pun sesuai dengan pandangan soelaeman dalam buku *Pendidikan dalam keluarga* yang mengutarakan Fungsi proyeksi atau perlindungan dalam keluarga. Fungsi proyeksi atau perlindungan dalam keluarga ini ialah menjaga dan memelihara anak serta anggota keluarga lainnya dari tindakan negatif yang mungkin timbul baik dari dalam ataupun luar kehidupan keluarga, fungsi proyeksi untuk menangkal pengaruh kehidupan yang sesat pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang, sehingga tercipta kehidupan harmonis dan keluarga terjaga.

Kedua, pemahaman terhadap batasan usia menikah yang telah di atur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019, beserta resiko dan dampak dari perkawinan di bawah umur juga menjadi bagian dari peran orang tua dalam memberikan pemahaman terhadap anak.

Informan II, IV, V dan VI sepakat bahwa orang tua harus memberikan pemahaman kepada anak terkait resiko dan dampak dari perkawinan di bawah umur. Hal ini seperti yang telah di utarakan oleh salah satu Informan:

“Selain paham perkawinan di bawah umur itu di larang, kita sebagai orang tua juga harus paham dampak kenapa itu jadi dilarang, baik dari segi sosiologis atau biologis.”⁸⁰

Selain dari pemahaman resiko dan dampak dari perkawinan dibawah umur, wawasan terkait hak dan tanggung jawab pasca menikah juga harus di berikan kepada anak. Hal ini tentunya berkaitan pula dengan bagaimana dampak yang sering terjadi pada pernikahan-pernikahan di bawah umur. Kekerasan dalam rumah tangga, kelalaian dalam pemberian nafkah dan lain sebagainya merupakan salah satu contoh akibat dari ketidakpahaman seseorang dalam hak dan tanggung jawab setelah berumah tangga.

Oleh karena itu, Informan I, II, III, V dan VI mengutarakan bahwa orang tua harus memberikan wawasan terkait hak dan kewajiban pasca menikah. Baik dari segi sisi keagamaan atau pun segi sisi sosial.

Salah seorang Informan mengutarakan:

*“Kuitan itu harusnya sebelum mengawin akan anak, melajari tanggung jawab jadi laki atau bini kah dulu, melajari kewajiban atau sunnah-sunnah nabi kah dulu, hanyar mengawin akan. Lawan jua kuitan tu harus nyiap akan mental kanakan tu jua hanyar mengawin akan.”*⁸¹

⁸⁰ Wawancara, Bapak Erwan Manshor, Tanggal 25 Agustus 2022

⁸¹ Wawancara, Bapak Muhammad Iqbal, Tanggal 15 Agustus 2022

“Orang tua itu harusnya sebelum menikahkan anak (mereka), harus melajari tanggung jawab bagi suami atau istri terlebih dahulu, mengajarkan kewajiban dan sunna-sunnah nabi (setelah menikah), baru menikahkan (anak). Dan orang tua juga harus mempersiapkan mental anak baru menikahkan nya.”

Jika kita lihat dari ajaran Islam pun, pandangan terkait perang tua ini sesuai dengan ajaran Islam, dimana anak adalah amanat Allah. Amanat wajib dipertanggung jawabkan. Jelas, tanggung jawab orangtua terhadap anak tidaklah kecil. Secara umum inti tanggung jawab itu ialah penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak dalam rumah tangga. Tuhan memerintahkan agar setiap orang tua menjaga keluarganya dari siksa neraka, sebagaimana diperintahkan dalam Q.S At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Pemahaman terkait resiko dan dampak dari perkawinan di bawah umur ini pun tidak lepas pula dengan peran orang tua dalam menjamin pendidikan anak. Informan III dan IV berpandangan bahwa pendidikan anak merupakan salah satu hal yang penting di perhatikan oleh orang tua.

Salah satu Informan mengutarakan:

“Kita sebagai orang tua sudah pasti harus memperhatikan pendidikan anak kita dan pastinya juga harus men sekolahkan anak kita setinggi-tingginya.”⁸²

Terkait pemberian pemahaman dan pemberian pendidikan terhadap anak ini pun berkesesuaian dengan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa fungsi edukasi adalah salah satu fungsi penting dalam keluarga yang berkaitan dengan masalah pendidikan anak pada khususnya serta pembinaan anggota keluarga Pada umumnya. Edukasi ini tidak sekedar menyangkut pelaksanaannya saja, melainkan menyangkut penentuan dan pengukuhan landasan yang mendasari upaya pendidikan itu, pengarahannya dan perumusan tujuan pendidikan, perencanaan dan pengelolaannya, penyediaan dana dan sarananya, pengayaan dan wawasannya dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan upaya pendidikan itu.

Peran orang tua ini pun juga berkaitan dengan pandangan Darajat yang menyatakan bahwa :

“Orang tua adalah Pembina atau pendidik pribadi yang pertama dalam hidup. Kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup mereka merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak langsung., dengan sendirinya akan masuk ke dalam pribadi anak yang sedang tumbuh dan berkembang”⁸³

Pemberian perhatian juga merupakan tanggung jawab besar orang tua, oleh karena itu orang tua seharusnya memberikan perhatian ekstra kepada anak, dorongan, fasilitas dan teladan yang baik pada anak. Pembangunan sumber daya manusia, termasuk pembinaan anak, erat sekali kaitannya dengan penumbuhan nilai-nilai seperti takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, berdisiplin, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Hal ini

⁸² Wawancara, *Bapak Pahrurraji*, Tanggal 19 Agustus 2022

⁸³ Zakiah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta : Bulan Bintang, 2010), hlm, 41.

bukanlah merupakan suatu proses sesaat, melainkan suatu proses yang panjang yang harus dimulai sedini mungkin, yaitu sejak masa anak-anak. Itu adalah pendidikan dalam rumah tangga.

Jika kita kaitkan dengan tujuan perkawinan, sebagaimana menurut Jamaluddin Athiyyah yang membuat secara khusus *maqashid syari'ah* perihal tujuan-tujuan perkawinan secara umum yaitu:

- a. *Tandhim al'alaqah bain al jinsain* (mengatur ikatan antara dua jenis manusia)
- b. *Hifdh al nasl* (menjaga perkembangbiakan)
- c. *Tahqiq al sakin wa al mawaddah wa al rahmah* (realisasi ketentraman, keramah-tamahan dan kasih sayang)
- d. *Hifdh al nasab* (menjaga nasab)
- e. *Hifdh al tadayyun fi al usrah* (menjaga keberagaman dalam keluarga)
- f. *Tandhim al janib al mu'assasiy li al usrah* (mengatur sisi keorganisasian bagi keluarga)
- g. *Tandhim al janibal maliy li al usrah* (mengatur sisi finansial bagi keluarga).⁸⁴

Dan sebagaimana menurut Imam Ghazali tujuan perkawinan yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

⁸⁴ Nabiela Naily dan Nurul Asiya Nadhifah dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, hlm. 12-13

- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram dan kasih sayang.⁸⁵

Maka dapat di tarik sebuah tujuan pernikahan berupa *Tahqiq al sakin wa al mawaddah wa al rahmah* (realisasi ketentraman, keramah-tamahan dan kasih sayang) dan juga *Hifdh al nasb* (menjaga nasab). Karena jika kita lihat, perkawinan di bawah umur sangat berdampak secara psikologis terkait bagaimana suami isteri dalam membangun rumah tangga. Begitu pula secara biologis, dimana seorang istri yang menikah di bawah umur sangat beresiko tinggi ketika dia mengandung seorang bayi.

Belum lagi perkawinan di bawah umur juga sangat berpengaruh pada keberlangsungan hubungan keluarga yang di jalani. Perkawinan di bawah umur sangat-sangat rentang menghadapi masalah-masalah sosial dalam keluarga baik itu masalah broken home, masalah perceraian, dan masalah disorganisasi keluarga sebagaimana telah kita bahas sebelumnya.

Oleh karena itu, orang tua sangat sangat berperan penting dalam pemberian pemahaman dan pendidikan anak. Dengan kesadaran akan peran orang tua tersebutlah orang tua kemudian bisa menjadi role model terhadap anak dalam hal berumah tangga kelak.

⁸⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 22-24